



**P U T U S A N**

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JUNLIO SIGING  
Tempat Lahir : Batuputih Bawah  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Lingkungan III RT 001 RW 003 Kel.  
Batuputih Bawah Kec. Ranowulu Kota  
Bitung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Sejak tanggal :

1. Penangkapan : 26 Juni 2023
2. Penahanan :
  - Penahanan : Rutan, sejak tanggal 27-06-2023 s/d 16-07-2023
  - Penyidik
  - Perp. Penuntut : Rutan, sejak tanggal 17-07-2023 s/d 25-08-2023
  - Umum
  - Perpanjangan PN I : Rutan, sejak tanggal 26-08-2023 s/d 24-09-2023
  - Perpanjangan PN II : Rutan, sejak tanggal 25-09-2023 s/d 24-10-2023
  - Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 11-10-2023 s/d 30-10-2023
  - Hakim PN : Rutan, sejak tanggal 24-10-2023 s/d 22-11-2023
  - Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal 23-11-2023 s/d 21-01-2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Faridaziah Syahrain, SH dan rekan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan surat Penetapan penunjukan dari Majelis Hakim nomor 137/ Pid.Sus/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNLIO SIGING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNLIO SIGING** berupa **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUNLIO SIGING** pada tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa JUNLIO dan anak Korban yang mempunyai hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran yang saat itu bertemu dan dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung. Saat tiba disana Terdakwa dan anak Korban langsung pergi ke sebuah pondok dan bercerita tentang Terdakwa yang ingin bersetubuh dengan anak Korban dan Terdakwa merayu dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi dan cinta kepada anak Korban sehingga anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Awal dari kejadian tersebut Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak Korban dan begitu juga dengan Terdakwa sudah membuka pakaiannya sendiri dan langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak Korban selama beberapa menit dengan posisi naik turun sampai sperma Terdakwa keluar diluar kemaluan anak Korban dan setelah itu anak Korban dan Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Mei 2022 di Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada kejadian pertama;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Juni 2022 di Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada kejadian pertama namun sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa kejadian keempat pada bulan Juli 2022 di Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada kejadian pertama tetapi 1 (kali) Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak Korban dan kedua kalinya sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima pada bulan September 2022 di Pantai Benteng Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2022 yang pertama di rumah Terdakwa di Kel. Batuputih Bawah Kec. Ranowulu Kota Bitung dan yang kedua di rumah kakak Terdakwa di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan cara-cara seperti kejadian pertama namun kejadian kedua ini Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Korban dalam keadaan hamil 23-24 minggu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/691/RS-MN-BITUNG/VER/III/2023 tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit



Bitungditanda tangani oleh dr. Geebert Dundu sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Anak Korban dalam keadaan hamil;
- Tampak usia kehamilan 23-24 minggu.

Kesimpulan:

- Pasien dalam keadaan hamil 23-24 minggu.
- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 200/SKK/BTP-A/2023 yang dikeluarkan di Batuputih Atas pada tanggal 30 Maret 2023, ditanda tangani oleh Lurah Batuputih AtasIREN PALAMIA, S.Pd NIP. 19760423 201001 2 003.

Perbuatan terdakwa JUNLIO SIGING sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARSONI ARENGSINGGA**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pesetubuhan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi Pelaku JUNLIO SIGING dan korban adalah Perempuan Anak Korban;
- Bahwa JUNLIO SIGING Mencium Pipi, Mencium Bibir, memegang payudara dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Persetubuhan dan perbuatan cabul terjadi tanggal 26 April 2022 di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak korban mereka menjalin hubungan pacaran hingga tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita ANAK KORBAN dan Lelaki JUNLIO SIGING bertemu dan dengan sepeda motor Lelaki JUNLIO SIGING bersama ANAK KORBAN pergi ke pantai Benteng di Kel. batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dimanasampai di pantai Benteng saat itu ANAK KORBAN dan JUNLIO SIGING langsung kesebuah pondok di pantai benteng dimana saat itu ANAK KORBAN dan Lelaki JUNLIO SIGING bercerita JUNLIO SIGING ingin bersetubuh dengan ANAK KORBAN, JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan bahwa JUNLIO SIGING menyangi ANAK KORBAN dan cintai ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan hingga saat itu hingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dan JUNLIO SIGING berciuman lalu Lelaki JUNLIO SIGING mencium pipi dan memegang payudara ANAK KORBAN hingga JUNLIO SIGING membuka pakaian Perempuan ANAK KORBAN hingga telanjang dan JUNLIO SIGING membuka pakaiannya hingga telanjang dimana saat itu JUNLIO SIGING langsung memasukan kemaluanya ke kemaluan ANAK KORBAN dengan posisi naik turun JUNLIO SIGING memasukan kemaluanya lalu Lelaki JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya lalu mereka berpakaian kembali kerumah;

- Bahwa perbuatan tersebut berulang kali dilakukan ;
- Bahwa Tanggal 26 April 2022 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan cara saat itu JUNLIO SIGING merayu mengatakan JUNLIO SIGING menyangi dan cintai ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan kemudian mereka berciuman Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara ANAK KORBAN hingga membuka pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluanya ke kemaluan Perempuan ANAK KORBAN dimana beberapa menit dengan posisi naik turun sampai mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya ANAK KORBAN kemudian berpakaian lalu dengan sepeda motor mereka kembali kerumah;
- Bahwa Bulan Mei 2023 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengancara yang sama pada poin a;
- Bahwa Bulan Juni 2023 di panti Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi JUNLIO mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan Juli 2023 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung mereka kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi 1 (satu) kali JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya di luarkemaluanya Perempuan ANAK KORBAN dan sperma 1 (satu) kali mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya Perempuan ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan September 2022 kembali di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung mereka melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) Kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan Oktober 2022 di sebanyak 2 (dua) kali di rumah JUNLIO SIGING di Kel. Batu Putih Bawah Kec. Ranowulu Kota Bitung dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah JUNLIO SIGING di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan cara JUNLIO SIGING mencium pipi dan memegang payudara Perempuan ANAK KORBAN hingga JUNLIO membuka pakaian Perempuan ANAK KORBAN hingga telanjang dan JUNLIO SIGING membuka pakaiannya hingga telanjang dimana saat itu JUNLIO SIGING langsung memasukan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dengan posisi naik turun JUNLIO SIGING memasukan kemaluannya mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan ANAK KORBAN.

- Bahwa saat persetubuhan dan perbuatan cabul terjadi JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan JUNLIO SIGING menyangi dan cintai Perempuan ANAK KORBAN sehingga korban mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan Persetubuhan;
- Bahwa akibat persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut korban ANAK KORBAN mengalami kehamilan;
- Bahwa ANAK KORBAN saat persetubuhan tersebut berusia 14 Tahun (Empat Belas).

**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.**

## 2. Anak Korban

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya JUNLIO SIGING dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan JUNLIO SIGING adalah Mencium Pipi, Mencium Bibir, memegang payudara dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Persetubuhan dan perbuatan cabul kepada saksi terjadi tanggal 26 April 2022 di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING menjalin hubungan pacaran hingga tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING bertemu kemudian sepeda motor Lelaki JUNLIO SIGING bersama sama saksi pergi kepantai Benteng di Kel. batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dimana sampai di pantai Benteng saat itu saksi dan Lelaki JUNLIO SIGING langsung kesebuah pondok di pantai benteng dimana saat itu saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING berceita tentang dimana Lelaki JUNLIO SIGING ingin bersetubuh dengan saksi dimana saat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan bahwa JUNLIO SIGING menyangi dan cintai hingga saksi mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan hingga saat itu saksi dan JUNLIO SIGING berciuman memegang payudara membuka pakaian hingga telanjang dimana saat kemudian Terdakwa memasukan kemalauanya ke kemaluan saksi dengan posisi naik turun setelah itu kembali kerumah;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan dan atau perbuat cabul berulang kali;
- Bahwa usia korban saat persetubuhan dan perbuatan cabul 14 Tahun (Empat Belas).

**Atas keterangan anak korban, Terdakwa membenarkan.**

### 3. Saksi ESTVINA TATIBAS Alias ESTE

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya JUNLIO SIGING dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan JUNLIO SIGING adalah Mencium Pipi, Mencium Bibir, memegang payudara dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Persetubuhan dan perbuatan cabul kepada saksi terjadi tanggal 26 April 2022 di Kel. Batu Putin Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING menjalin hubungan pacaran hingga tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING bertemu kemudian sepeda motor LelakiJUNLIO SIGING bersama sama saksi pergi kepantai Benteng di Kel. batu Putth Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dimana sampai di pantai Benteng saat itu saksi dan Lelaki JUNLIO SIGING langsung kesebuah pondok di pantai benteng dimana saat itu saksi dan Terdakwa JUNLIO SIGING berceita tentang dimana Lelaki JUNLIO SIGING ingin bersetubuh dengan saksi dimana saat JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan bahwa JUNLIO SIGING menyangi dan cintai hingga saksi mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan hingga saat itu saksi dan JUNLIO SIGING berciuman memegang payudara membuka pakaian hingga telanjang dimana saat kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasuki kemalauanya ke kemaluan saksi dengan posisi naik turun setelah itu kembali kerumah;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatancabul berulang kali;
- Bahwa usia korban saat persetubuhan dan perbuatan cabul 14 Tahun (Empat Belas).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor nomor: 01/691/RS-MN-BITUNG/VER/III/2023, yang ditanda tangani oleh dr. Geebert Dundu selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Type-C Bitung pada tanggal 04 April 2023ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :

## 1) Anamnesis

Pada saat pemeriksaa, pasien dalam keadaan hamil. Pelaku adalah pacar pasien, berpacaran kurang lebih satu tahun. Selama berpacaran berhubungan badan sebanyak lebih dari sepuluh kali. Berhubungan badan pertama kali pada bulan Mei tahun 2022 di pantai Benteng. Terakhir pasien berhubungan badan dengan pelaku pada bulan Oktober 2022. Dilakukan pemeriksaan kehamilan pasien pada bulan Maret2023 di Puskesmas Pembantu Kel. Batu Putin Bawah. Haid pertama haid terakhirpada bulan September 2023

## 2) Pemeriksaan Fisis

- a) Kesadaran: Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas): eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima)
- b) Tekanan darah = Seratus dua puluh duaper tujuhpuuluh tujuh mmHg
- c) Denyut nadi: Tujuh puluh tujuh kali per menit.
- d) Pernapasan: dua puluh dua kali per menit.
- e) Suhu tubuh: Tiga puluh tujuhkomasatu derajat Celcius.
- f) Pakaian : dress jeans gambarmawar
- g) Tampakusiakehamilan 23-24 minggu

## 3) Pemeriksaan Penunjang

- a) Ringkasan Pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah di periksa seorang perempuan di Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lebih lima belas menit

- b) Pengobatan dan Tindakan konsul dokter spesialis kandungan
- c) Prognosis konsul dokter spesialis kandungan untuk pemeriksaan kehamilan
- d) Kesimpulan
  - Pasien dalam keadaan hamil 23-24 minggu
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor 200/SKK/BTP-A/2023 yang dikeluarkan di Batuputih Atas pada tanggal 30 Maret 2023, ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Batuputih Atas Kota Bitung IREN PALAMIA, S.Pd NIP. 19760423 2010012003

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa JUNLIO SIGING dan korban adalah Perempuan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah Mencium Pipi, Mencium Bibir, memegang payudara dan melakukan persetubuhan terhadap korban ;
- Bahwa Persetubuhan dan perbuatan cabul terjadi tanggal 26 April 2022 di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa kejadiannya awalnya mereka menjalin hubungan pacaran hingga tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita ANAK KORBAN dan Lelaki JUNLIO SIGING bertemu dan dengan sepeda motor Lelaki JUNLIO SIGING bersama ANAK KORBAN pergi kepantai Benteng di Kel. batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dimanasampai di pantai Benteng saat itu ANAK KORBAN dan JUNLIO SIGING langsung kesebuah pondok di pantai benteng dimana saat itu ANAK KORBAN dan Lelaki JUNLIO SIGING bercerita JUNLIO SIGING ingin bersetubuh dengan ANAK KORBAN JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan bahwa JUNLIO SIGING menyangi ANAK KORBAN dan cintai ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan hingga saat itu hingga ANAK KORBAN dan JUNLIO SIGING berciuman lalu Lelaki JUNLIO SIGING mencium pipi dan memegang payudara ANAK KORBAN hingga JUNLIO SIGING membuka pakaian Perempuan ANAK KORBAN hingga telanjang dan JUNLIO SIGING membuka pakaiannya hingga telanjang dimana saat itu JUNLIO SIGING langsung memasukan kemaluan ke kemaluan ANAK

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan posisi naik turun JUNLIO SIGING memasukkannya emaluanya lalu Lelaki JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya lalu mereka berpakaian kembali kerumah;

- Bahwa perbuatan tersebut berulang kali dilakukan ;
- Bahwa Tanggal 26 April 2022 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan cara saat itu JUNLIO SIGING merayu mengatakan JUNLIO SIGING menyangi dan cintai ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mengikuti kemauan JUNLIO SIGING untuk melakukan persetubuhan kemudian mereka berciuman Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara ANAK KORBAN hingga membuka pakaian ANAK KORBAN hingga telanjang lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluanya ke kemaluan Perempuan ANAK KORBAN dimana beberapa menit dengan posisi naik turun sampai mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya ANAK KORBAN kemudian berpakaian lalu dengan sepeda motor mereka kembali kerumah;
- Bahwa Bulan Mei 2023 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengancara yang sama pada poin a;
- Bahwa Bulan Juni 2023 di panti Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi JUNLIO mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan Juli 2023 di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung mereka kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi 1 (satu) kali JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya Perempuan ANAK KORBAN dan sperma 1 (satu) kali mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya Perempuan ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan September 2022 kembali di pantai Benteng di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung mereka melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) Kali dengan cara yang sama pada poin a tetapi JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya didalam kemaluanya ANAK KORBAN;
- Bahwa Bulan Oktober 2022 di sebanyak 2 (dua) kali di rumah JUNLIO SIGING di Kel. Batu Putih Bawah Kec. Ranowulu Kota Bitung dan rumah JUNLIO SIGING di Kel. Batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan cara JUNLIO SIGING mencium pipi dan memegang payudara Perempuan ANAK KORBAN hingga JUNLIO membuka pakaian Perempuan ANAK KORBAN hingga telanjang dan JUNLIO SIGING membuka pakiannya hingga telanjang dimana saat itu JUNLIO SIGING

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



langsung memasuki kemaluanya kekemaluan ANAK KORBAN dengan posisi naik turun JUNLIO SIGING memasuki kemaluannya mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan ANAK KORBAN.

- Bahwa saat persetubuhan dan perbuatan cabul terjadi JUNLIO SIGING merayu dengan mengatakan JUNLIO SIGING menyangi dan cintai Perempuan ANAK KORBAN sehingga korban mengikuti kemaluan JUNLIO SIGING untuk melakukan Persetubuhan;
- Bahwa akibat persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut korban ANAK KORBAN mengalami kehamilan;
- Bahwa korban ANAK KORBAN saat persetubuhan tersebut berusia 14 Tahun (Empat Belas);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum nomor: 01/696/RS-MN-BITUNG/VER/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dr. Geebert Dundu selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Type-C Bitung pada ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:  
Tampak luka lecet pada dinding dalam vagina bagian kiri, kanan, atas, dan bawah, tampak kemerahan  
Tampak robekan pada hymen akibat trauma tumpul  
Kesimpulan:  
Tampak robekan pada hymen  
Tampak luka lecet pada dinding dalam vagina bagian kiri, kanan, atas, dan bawah, tampak kemerahan akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Junlio Siging dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' tidak lain adalah Terdakwa **Junlio Siging**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Setiap Orang' tersebut telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsure ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan beberapa pengertian sebagai berikut:

- tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah



suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain.

- Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "rangkain kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).
- membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya)
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
- Bahwa dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani (spermatozoa). Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan spermatozoa dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk kedalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom.

Menimbang, bahwa uraian beberpa pengertian sebagaimana dijelaskan diatas jika dihubungkan dengan fakta hokum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan surat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUNLIO SIGING melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban ANAK KORBAN yang terjadi sejak Bulan April 2022 bertempat di Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa dan Perempuan ANAK KORBAN menjalin hubungan pacaran hingga tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita saya dan Perempuan ANAK KORBAN bertemu dan dengan sepeda motor saya bersama sama Perempuan





ANAK KORBAN pergi kepantai Benteng di Kel. batu Putih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung dimana sampai di pantai Benteng saat itu saya dan Perempuan ANAK KORBAN langsung kesebuah pondok di pantai benteng dimana saat itu saya Perempuan ANAK KORBAN bercerita tentang dimana saya ingin bersetubuh dengan Perempuan ANAK KORBAN dimana saat itu saya merayu dengan mengatakan bahwa saya menyangi Perempuan ANAK KORBAN dan cintai Perempuan ANAK KORBAN hingga melakukan persetubuhan hingga saat itu saya dan Perempuan ANAK KORBAN berciuman lalu saya mencium pipi dan memegang payudara Perempuan ANAK KORBAN hingga Lelaki JUNLIO SIGING membuka pakaian Perempuan ANAK KORBAN hingga telanjang dan saya membuka pakian hingga telanjang dimana saat itu saya langsung memasukan kemalauan kekemaluan Perempuan ANAK KORBAN dimana beberapa menit dengan posisi naik turun saya memasukan kemalaunya lalu Lelaki JUNLIO SIGING mengeluarkan spermanya di luar kemaluanya Perempuan ANAK KORBAN kemudian kami berpakaian lalu dengan sepeda motor kami kembali kerumah,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Hasil Visum et Repertum nomor: 01/691/RS-MN-BITUNG/VER/III/2023, yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Type-C Bitung pada tanggal 04 April 2023 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

Pemeriksaan Penunjang

Kesimpulan

- Pasien dalam keadaan hamil 23-24 minggu
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban saat ini sudah positif hamil.
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empatbelas) Tahun yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 200/SKK/BTP-A/2023 yang dikeluarkan di Batuputih Atas pada tanggal 30 Maret 2023, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Batuputih Atas Kota Bitung IREN PALAMIA, S.Pd NIP. 19760423 2010012003.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNLIO SIGING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak**” sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNLIO SIGING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Nur'ayin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H dan Yosefina N. Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Nur'ayin, S.H

Yosefina N. Sinanu, S.H

Panitera Pengganti,

Nova Habibie, S.H.